

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-1/PB.1/2020  
TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)  
DALAM RANGKA PENERAPAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI AKIBAT COVID-19

Sehubungan dengan penerbitan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK Covid-19), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan debitur termasuk untuk kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi karena terdampak Covid-19 ke dalam SLIK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 POJK No.18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK) bahwa pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
2. Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur mengenai kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi karena terdampak Covid-19 ke dalam SLIK:
  - a. mulai pelaporan **bulan data Maret 2020** yang disampaikan **paling lambat 4 Mei 2020** sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh OJK; dan
  - b. mengisi kolom Keterangan pada segmen fasilitas dengan **COVID19**.
3. Pedoman pelaporan SLIK untuk kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi karena terdampak Covid-19 sebagaimana terlampir.
4. Pelapor yang telah menyampaikan laporan debitur **bulan data Maret 2020** sebelum pedoman ini diterbitkan dan belum sesuai dengan pedoman wajib menyampaikan koreksi laporan **bulan data Maret 2020** ke dalam SLIK **paling lambat 4 Mei 2020**.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan dan digunakan sebagai pedoman.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 April 2020  
Deputi Komisioner Pengawas  
Perbankan I

Teguh Supangkat

